

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya laporan keuangan merupakan informasi keadaan suatu perusahaan yang disiapkan oleh manajemen kepada pihak internal dan eksternal yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggungjawaban. Semua pihak yang bergantung pada mekanisme manajemen perusahaan memiliki keharusan untuk saling melakukan kinerja yang dapat memberikan keuntungan terhadap perusahaan yang dapat dilihat dari aktivitas laporan keuangan.

Informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dapat bermanfaat bilamana disajikan secara akurat dan tepat waktu pada saat dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan, namun informasi tidak lagi bermanfaat bila tidak disajikan secara akurat dan tepat waktu (Rachmawati, 2008). Menurut Kusumawardani (2013) hal ini dikarenakan laporan keuangan merupakan jembatan informasi antara pihak manajemen dengan pihak luar, namun pihak perusahaan biasanya melakukan upaya-upaya agar laporan keuangan terlihat lebih baik untuk menarik investor maupun dari pihak luar lainnya. Menurut (PSAK No. 1, 2017) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar kalangan pengguna dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Indriyani & Supriyati, 2015). Laporan keuangan merupakan suatu hal penting yang dapat mempengaruhi nilai dari laporan keuangan maupun investor dalam membuat keputusan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang SAP Laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam bentuk informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Evicahyani & Setiawina, 2016). Ukuran-ukuran normatif dalam laporan keuangan sering disebut juga dengan

karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut (Kieso & Warfield, 2011) karakteristik kualitatif keuangan terdiri dari :

1. Laporan keuangan harus relevan, artinya laporan keuangan harus menyajikan informasi yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
2. Laporan keuangan harus dapat dimengerti oleh para pemakainya. Oleh karena itu laporan keuangan harus dinyatakan dalam bentuk istilah-istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian pemakainya.
3. Laporan keuangan harus dapat diuji kebenarannya oleh penguji yang independen dan objektif dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.
4. Laporan keuangan harus netral, dalam arti tidak disajikan untuk memenuhi kebutuhan informasi pihak tertentu, melainkan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum pemakai informasi.
5. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu, sehingga pengambilan keputusan dapat ditetapkan sedini mungkin.
6. Laporan keuangan harus dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan tersebut pada periode sebelumnya.
7. Laporan keuangan harus lengkap, dalam arti menyajikan informasi keuangan yang memadai sesuai dengan yang diperlukan oleh pemakainya.

Laporan keuangan harus diterbitkan tepat waktu dalam arti harus disampaikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut (Melati & Sulistyawati, 2016). Laporan keuangan berperan penting dalam menilai kinerja perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disajikan secara relevan sehingga bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Sesuai pernyataan PSAK No.1 Paragraf 43, informasi akan kehilangan relevansinya apabila pelaporan keuangan ditunda dengan tidak semestinya (Subagyo, 2009). Keterlambatan publikasi laporan keuangan sangat merugikan investor karena dapat meningkatkan asimetri informasi di pasar, *insider trading*, dan memunculkan rumor yang membuat pasar menjadi tidak pasti (Utami, 2006). Investor pada pasar modal memerlukan laporan keuangan yang handal, relevan, mudah dipahami dan diperbandingkan, dan membutuhkan kecepatan dan ketepatan laporan keuangan (Latrini, 2014).

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan suatu elemen pokok yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi nilai informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut, bahkan dapat mengurangi manfaatnya sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan (Daniswara & Kiswara, 2015). Perusahaan-perusahaan yang terlambat menyampaikan informasi keuangan akan mengalami pembekuan pada bursa saham yang sedang berjalan.

Sesuai dengan ketentuan Bapepam Nomor X.K.2 tahun 2002 yang mewajibkan perusahaan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit paling lambat dalam waktu 90 hari atau akhir bulan ketiga setelah tahun buku berakhir. Sebelumnya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah diatur dalam pasar modal yaitu dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang “Peraturan Pasar Modal” menyatakan bahwa semua perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat. Apabila perusahaan-perusahaan tersebut terlambat menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam, maka dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Undang-undang.

Peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan ini telah diperbaharui oleh bapepam pada tahun 1996, lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-80/PM/1996 dan mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 1996. Dalam peraturan baru ini disebutkan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selambat-lambatnya 120 hari terhitung sejak tanggal tutup buku perusahaan. Penyempurnaan peraturan mengenai ketepatan waktu “penyampaian laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik” terdapat pada peraturan X.K.2 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-346/BL/2011. Peraturan ini menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disertai laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dan disampaikan kepada Bapepam-LK paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan perusahaan. Sehubungan dengan kewajiban menyampaikan laporan keuangan internal per 31 Maret 2016 dan merujuk pada ketentuan II.6.3 peraturan nomor I-H: Tentang sanksi, bursa telah memberikan peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150 juta kepada perusahaan tercatat yang telah menyampaikan laporan keuangan dan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan dimaksud.

Pada kenyataannya terdapat perusahaan-perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat 33 perusahaan tercatat yang belum penyampaian laporan keuangan tahun 2018. Berikut perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan:

Tabel 1.1.
Daftar Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan 2018

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ABBA	Mahaka Medika Tbk
2	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food
3	AKKU	PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk
4	ALDO	Alkindo Naratama Tbk
5	ALMI	Alumindo Light Metal Industry Tbk
6	APEX	Apexindo Pratama Duta Tbk
7	ARGO	Argo Pantes Tbk
8	ARTI	Ratu Prabu Energi Tbk
9	BATA	Sepatu Bata Tbk
10	BAYU	Bayu Buana Tbk
11	BIPI	PT Astrindo Nusantara Infrastruktur
12	BORN	Borneo Lumbang Energi dan Metal Tbk
13	BTEK	Bumi Tekno Kultura Unggul Tbk
14	DILD	Intiland Development Tbk
15	ETWA	Eterindo Wahanatama Tbk
16	FIRE	PT Alfa Energi Investama Tbk
17	GLOB	Global Teleshop Tbk
18	GOLL	PT Golden Plantation
19	GREN	Evergreen Invesco Tbk
20	HEAL	PT Medikaloka Hermina Tbk
21	INCF	PT Indo Komoditi Korpora Tbk
22	INPS	PT Indah Prakasa Sentosa Tbk
23	JSKY	PT Sky Energy Indonesia Tbk
24	KPIG	MNC Land Tbk
25	MEDC	PT Medco Energi Internasional Tbk
26	MTFN	Capitalinc Invesmen Tbk
27	NIPS	Nipress Tbk
28	NIRO	City Retail Developments Tbk
29	SKBM	Sekar Bumi Tbk
30	SKYB	PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk
31	TRIO	Trikonsel Oke Tbk
32	UNSP	Bakrie Sumatra Plantations Tbk
33	VICO	PT Victoria Investama Tbk

Sumber: detik.com

Perusahaan yang terlambat menyampaikan informasi laporan keuangan dikarenakan masih dalam tahap menyelesaikan permasalahan di dalam perusahaan serta pengharusan melaksanakan audit atas laporan keuangan kepada akuntan publik, artinya laporan keuangan harus sesuai standar pelaporan yang diterima umum dengan tahap verifikasi sebelum disajikan oleh manajemen (Melati & Sulistyawati, 2016).

Keterlambatan publikasi laporan keuangan dari waktu yang ditentukan akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal (Nurmalasari & Ratmono, 2014). Prasarat dalam meningkatkan kualitas perusahaan dapat dilihat dari ketepatan waktu penyajian laporan keuangan (*timeliness*) dan lamanya penyelesaian audit (*audit delay*) sebagai tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan. Hal ini memiliki keterkaitan dengan teori keagenan (*agency theory*) yang dapat ditinjau dari inti *agency theory*, yaitu pendesainan kontrak yang tepat guna menyelaraskan kepentingan principal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan (Scott, 2003). Hambatan dalam ketepatanwaktuan (*timeliness*) ini juga terlihat dari Standar Pemeriksaan Akuntan Publik pada standar ketiga yang menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan ketelitian serta pengumpulan alat-alat pembuktian yang cukup memadai (Boynton & K, 1996). Hambatan ini memungkinkan akuntan publik untuk menunda publikasi laporan audit dan laporan keuangan auditan apabila dirasakan perlu untuk memperpanjang masa audit.

Kegiatan pemeriksaan laporan keuangan membutuhkan waktu yang relatif lama dengan menerapkan berbagai prosedur audit untuk menghasilkan laporan audit atas kinerja laporan keuangan suatu perusahaan. Menurut Prameswari & Yustrianthe (2015) *audit delay* yang terjadi di Indonesia akan berdampak negatif bagi kelangsungan perusahaan karena lamanya waktu penyelesaian proses audit akan mempengaruhi ketepatan waktu dalam publikasi informasi laporan keuangan auditan. Meskipun sanksi dan aturan mengenai *audit delay* telah dikeluarkan oleh BAPEPAM tetapi masih banyak perusahaan yang telat menyampaikan laporan keuangan. Berikut adalah data diolah mengenai keterlambatan perusahaan menyampaikan laporan keuangan auditan.

Tabel 1.2.
Daftar Sektor Emiten yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Audited Tahunan 2017

	Sektor Emiten	Laporan Keuangan Audited lebih dari 90 hari	Jumlah Emiten	Persentase
1	Perdagangan & Jasa	13	121	10.74%
2	Manufaktur	10	136	7.35%
3	Pertambangan	7	40	17.5%
4	Property & Real Estate	5	62	8.06%
5	Infrastruktur & Utilitas	4	56	7.14%
6	Pertanian	2	19	10.52%
7	Keuangan	1	87	1.14%
	Jumlah	42		

Sumber : Bursa Efek Indonesia (data diolah)

Berdasarkan data pada tabel dapat dikatakan bahwa sektor perdagangan & jasa yang berjumlah 121 emiten dan sektor manufaktur yang berjumlah 136 emiten mengalami *audit delay* paling tinggi yaitu dengan 13 laporan *audit delay* dengan persentase 10.74% untuk sektor perdagangan & jasa dan 7.35% untuk sektor manufaktur, mengalami kenaikan persentase pada sektor pertambangan yang berjumlah 40 emiten mengalami 7 laporan *audit delay* dengan persentase 17.5%, kemudian sektor property & real estate yang berjumlah 62 emiten mengalami 5 laporan *audit delay* dengan persentase 8.06%, kemudian pada sektor infrastruktur & utilitas yang berjumlah 56 emiten mendapatkan persentase 7.14%, menurun pada sektor pertanian yang berjumlah 19 emiten mengalami 2 laporan *audit delay* dengan persentase 10.52% dan kemudian menurun pula pada sektor keuangan yang berjumlah 87 emiten mengalami 1 laporan *audit delay* dengan persentase 1.14%. Dari total keseluruhan emiten sektor pertambangan mendapatkan persentase paling tinggi dibandingkan sektor lain yaitu dengan 17.5%. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan audit dapat menimbulkan terjadinya asimetri informasi yaitu suatu keadaan dimana manajer

(*agen*) memiliki informasi lebih banyak dari pemegang saham (*principal*) dan dimanfaatkan untuk meningkatkan keuntungan manajer itu sendiri (Haryono, 2017).

Beberapa penelitian telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya antara lain Listiana & Susilo (2012) yang menggunakan variabel tipe laporan keuangan, profitabilitas, likuiditas, rasio utang, pergantian auditor terhadap *reporting lag* perusahaan. Dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa tipe laporan keuangan, likuiditas, dan pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap *reporting lag* perusahaan, sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif dan rasio utang berpengaruh positif terhadap *reporting lag* perusahaan. Hasil penelitian Anggraini (2015) yang berjudul pengaruh faktor internal dan eksternal perusahaan terhadap perusahaan telekomunikasi dan transportasi, menyatakan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, sedangkan variabel ukuran perusahaan, solvabilitas, sistem pengendalian internal, dan ukuran KAP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Lianto & Kusuma (2010) yang berjudul faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit report lag* menyatakan bahwa profitabilitas, solvabilitas, umur perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag* sedangkan ukuran perusahaan dan jenis industri tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Penelitian Kartika (2011) yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, menyatakan bahwa faktor ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*, dan solvabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *audit delay*, sedangkan faktor profitabilitas, ukuran KAP, dan opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian lain yang dilakukan Rachmawati (2008) yang menggunakan variabel profitabilitas, solvabilitas, internal auditor, size perusahaan, ukuran KAP terhadap *audit delay* dan *timeliness*. Dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa ukuran perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh signifikan baik terhadap *audit delay* sedangkan profitabilitas, solvabilitas, internal auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Lestari (2010) yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*, menyatakan bahwa profitabilitas, solvabilitas, kualitas auditor berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, sedangkan faktor ukuran perusahaan dan opini auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Menurut Rachmawati (2008) menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dan Trisnawati (2010) yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag* pada perusahaan yang terdaftar di BEI, menyatakan bahwa klasifikasi industri, laba atau rugi tahun berjalan dan besarnya KAP berpengaruh terhadap *audit report lag*. Sedangkan *total asset*, opini audit, dan *debt proportion* tidak mempunyai pengaruh terhadap *audit report lag*. Namun tidak demikian dengan hasil penelitian Sari (2011) yang berjudul analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jangka waktu penyelesaian audit, menyatakan bahwa ukuran perusahaan dan *debt to equity ratio* berpengaruh positif terhadap *audit delay*, sedangkan profitabilitas, ukuran KAP, opini auditor, perusahaan multinasional, lama perusahaan menjadi klien KAP berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Audit delay telah banyak dilakukan penelitian sebelumnya terhadap kasus yang sama akan tetapi mendapatkan hasil yang berbeda. Hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan menggunakan variabel-variabel dan waktu penelitian yang berbeda. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyebab *audit delay*. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul atas penelitian ini yaitu **“Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Audit Delay (Survei Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017)”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2017.
2. Bagaimana pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2017.
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2017.
4. Bagaimana pengaruh ukuran KAP terhadap *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2017.

1.3.Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2017.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2017.

1.4.Kegunaan Penelitian

1.4.1. Aspek Teoritis

Untuk memberikan sebagian pemahaman yang telah dipelajari pada bangku kuliah oleh penulis bagi perkembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam pengungkapan dalam laporan keuangan.

1.4.2. Aspek Praktis

Bagi para praktisi akuntan lebih meningkatkan independensi dan kinerja ketika melaksanakan tugas profesi sebagai akuntan, sehingga mempersingkat waktu pengerjaan audit. Bagi perusahaan emiten yang terdaftar di BEI lebih mengamati faktor faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay*. Selanjutnya bagi investor dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan berinvestasi. Bagi pemerintah menjadikan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dibuat.